



PUTUSAN
Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama (KUA) Bagan Sinembah dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Fitria Binti H. Tasmin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Cempaka RT. 003 RW. 001 Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Yudi Firmansyah Bin Wardi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (tidak punya pekerjaan tetap), alamat Jalan Cempaka RT. 003 RW. 001 Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 06 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26/09/2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 847/110/XII/2010, tertanggal 26/09/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Pekanbaru selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dzaky Alfarizi Firmansyah bin Yudi Firmansyah, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat yang bekerja;
 - b. Tergugat suka main judi;

Hal. 2 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak main judi online lagi, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat tersebut, Penggugat kesal dan marah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa sejak pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini sudah berjalan 7 bulan lamanya;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yudi Firmansyah Bin Wardi) terhadap Penggugat (Fitria Binti H. Tasmin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 3 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



sahmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acarare/laas-re/laas panggilan Nomor 0432/Pdt.G/2017/PA.Utj. padatangal 19 Oktober 2017sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 847/110/XII/2010tertanggal 26 September 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P);

B. Saksi :

1. Nurirman Bin H.Tasinim sebagai abang kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;

Hal. 4 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yudi Firmansyah, suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Pekanbaru lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Bagan Batu, Kecamatan bagan Sinembah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak awal 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat juga pernah menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Edi Risnandar bin Ridwan Darwis, sebagai Abang Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;

Hal. 5 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yudi Firmansyah, suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Pekanbaru lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Bagan Batu, Kecamatan bagan Sinembah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak awal 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat juga pernah menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* dan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan

Hal. 7 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi online, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 September 2010 dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan cakap bertindak, memberikan kesaksian dipersidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, serta khusus untuk alasan cekcok didengar keterangan saksi-saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatanPenggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugatadalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2010 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudahdikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak awal tahun 2012 menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun2017 yang lalu ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Terguggattelah sampai pada kondisi pecah *azzawwaj al-maksuroh* dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugatuntuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sejak awal tahun 2017, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidahfikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 10 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Yudi Firmansyah Bin Wardi) terhadap Penggugat (Fitria Binti H. Tasmin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Saper 1439

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.



Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muslim,S,SH,MA, sebagai Hakim Ketua Majelis Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggotadan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.HI sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution,S.Ag,SH

Drs.H.Muslim,S,SH,MA

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

PaniteraPengganti

Dianti Wanasari, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	391.000,00

Hal. 12 dari 12hal. Put. No. 0432/Pdt.G/2017 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)